



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUKI SEFTIAWAN BIN EDI JUNAI**DI;
2. Tempat Lahir : Pauh;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sarko Lorong Durian RT. 01/RW. 001 Desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari atau Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa JUKI SEFTIAWAN BIN EDI JUNAIDI ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa JUKI SEFTIAWAN BIN EDI JUNAIDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 182/Pid.B/2023/PN Srl, tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Srl, tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUKI SEFTIAWAN BIN EDI JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUKI SEFTIAWAN BIN EDI JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nopol: BH 5603 QZ, Noka: MH1JM0410PK244395, Nosin: JM04E-1244399 an. FATMAWATI;
 - 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor merek Honda;

Dikembalikan kepada Saksi DENDI TABRONI ALIAS DEDEDEN BIN SAKUAN
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tanggal 2 Oktober 2023 yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa Terdakwa **JUKI SEFTIAWAN BIN EDI JUNAI** pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Pembangunan, Desa Mandiangin, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa menumpang tempat tinggal di rumah Sdr. RIKI yang berada di Dusun Pembangunan, Desa Mandiangin, Kec. Mandiangin dengan alasan menunggu uang tolak / pesangon dari PT Sinar Mas sampai dengan hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023. Lalu pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi DENDI TABRONI mendatangi rumah Sdr. RIKI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: BH-5603-QZ warna hijau miliknya. Melihat kedatangan Saksi DENDI TABRONI, Terdakwa bertanya kepada Saksi DENDI TABRONI: "KENAPO?". Saksi DENDI TABRONI berkata: "AKU RIBUT SAMO ISTRI NUMPANG SINI DULU". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DENDI TABRONI bermain *game* slot. Sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ITANG RONALDO PRATAMA mendatangi rumah Sdr. RIKI dan langsung ikut bergabung bersama Terdakwa dan Saksi DENDI TABRONI bermain *game* slot hingga sekira pukul 23.00 WIB. Lalu Terdakwa berpikir untuk mencari uang demi memenuhi deposit *game* sehingga dengan tipu muslihatnya, Terdakwa berkata kepada Saksi DENDI TABRONI: "MINJAM MOTOR BENTAR". Lalu Saksi DENDI TABRONI menjawab: "MAU KE MANA BANG? ". Terdakwa kembali berkata: "MAU NGAMBIL DUIT DI MANDIANGIN SEBERANG TEMPAT NENEK". Saksi DENDI TABRONI kembali berkata: "JANGAN LAMA-LAMA BANG". Terdakwa menjawab: "BENTAR BE PALING LAMA SEPULUH MENIT". Selanjutnya Saksi DENDI TABRONI menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya. Setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi DENDI TABRONI, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Gurun Tuo Seberang. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa lalu menemui Sdr. HISAM. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. HISAM: "ADO TEMPAT GADAI MOTOR DAK?". Lalu Sdr. HISAM



menjawab: "ADO SAMO BENI". Lalu Sdr. HISAM mengantar Terdakwa ke rumah Sdr. BENI (DPO) yang berada di Desa Gurun Tuo, Kec. Mandiangin. Sesampainya di rumah Sdr. BENI (DPO) dan bertemu dengannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BENI (DPO): "AKU MAU GADAI MOTOR SCOOPY NI, BERAPO?". Lalu Sdr. BENI (DPO) menjawab: "DUO SETENGAH". Terdakwa kembali berkata: "TIGO JUTALAH". Sdr. BENI (DPO) kembali menjawab: "AKU DAK MEGANG DUIT". Pada akhirnya Terdakwa berkata: "IYOLAH". Kemudian Sdr. BENI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang dengan diantar oleh Sdr. HISAM menuju ke Desa Gurun Tuo Simpang;

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi: BH-5603-QZ adalah milik Saksi DENDI TABRONI yang mana atas sepeda motor tersebut, Terdakwa menggadaikannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DENDI TABRONI. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DENDI TABRONI mengalami kerugian sekira Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **JUKI SEFTIAWAN BIN EDI JUNAIDI** pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Pembangunan, Desa Mandiangin, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023, Terdakwa menumpang tempat tinggal di rumah Sdr. RIKI yang berada di Dusun Pembangunan, Desa Mandiangin, Kec. Mandiangin dengan alasan menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tolak / pesangon dari PT Sinar Mas sampai dengan hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023. Lalu pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi DENDI TABRONI mendatangi rumah Sdr. RIKI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi: BH-5603-QZ warna hijau miliknya. Melihat kedatangan Saksi DENDI TABRONI, Terdakwa bertanya kepada Saksi DENDI TABRONI: "KENAPO?". Saksi DENDI TABRONI berkata: "AKU RIBUT SAMO ISTRI NUMPANG SINI DULU". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi DENDI TABRONI bermain *game* slot. Sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ITANG RONALDO PRATAMA mendatangi rumah Sdr. RIKI dan langsung ikut bergabung bersama Terdakwa dan Saksi DENDI TABRONI bermain *game* slot hingga sekira pukul 23.00 WIB. Lalu Terdakwa berpikir untuk mencari uang demi memenuhi deposit *game* sehingga dengan tipu muslihatnya, Terdakwa berkata kepada Saksi DENDI TABRONI: "MINJAM MOTOR BENTAR". Lalu Saksi DENDI TABRONI menjawab: "MAU KE MANA BANG? ". Terdakwa kembali berkata: "MAU NGAMBIL DUIT DI MANDIANGIN SEBERANG TEMPAT NENEK". Saksi DENDI TABRONI kembali berkata: "JANGAN LAMA-LAMA BANG". Terdakwa menjawab: "BENTAR BE PALING LAMA SEPULUH MENIT". Selanjutnya Saksi DENDI TABRONI menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya. Setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi DENDI TABRONI, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Gurun Tuo Seberang. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa lalu menemui Sdr. HISAM. Pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Sdr. HISAM: "ADO TEMPAT GADAI MOTOR DAK?". Lalu Sdr. HISAM menjawab: "ADO SAMO BENI". Lalu Sdr. HISAM mengantar Terdakwa ke rumah Sdr. BENI (DPO) yang berada di Desa Gurun Tuo, Kec. Mandiangin. Sesampainya di rumah Sdr. BENI (DPO) dan bertemu dengannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BENI (DPO): "AKU MAU GADAI MOTOR SCOOPY NI, BERAPO?". Lalu Sdr, BENI (DPO) menjawab: "DUO SETENGAH". Terdakwa kembali berkata: "TIGO JUTALAH". Sdr. BENI (DPO) kembali menjawab: "AKU DAK MEGANG DUIT". Pada akhirnya Terdakwa berkata: "IYOLAH". Kemudian Sdr. BENI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang dengan diantar oleh Sdr. HISAM menuju ke Desa Gurun Tuo Simpang;

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi: BH-5603-QZ adalah milik Saksi DENDI TABRONI yang mana atas sepeda motor tersebut, Terdakwa menggadaikannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sri



Saksi DENDI TABRONI. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi DENDI TABRONI mengalami kerugian sekira Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENDI TABRONI ALIAS DEDEDEN BIN SAKUAN**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang dilarikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang dilarikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di rumah kakak Saksi yang bernama Sdr. RIKI yang beralamat di Dusun Pembangunan, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi sampai saat belum menerima pengembalian sepeda motor miliknya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah kakak Saksi yang bernama Sdr. RIKI, pada saat itu ada Terdakwa dan Sdr. EDO. Pada saat itu Terdakwa mau meminjam sepeda motor Saksi, pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "mau kemano bang?", dijawab oleh Terdakwa "mau ngambil kartu ATM, ambil duit di Mandiangin Seberang tempat Nenek", kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan lamo-lamo bang", dan kemudian Terdakwa menjawab "bentar bae, paling lami sepuluh menit", kemudian Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor Saksi kepada Terdakwa, dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi tersebut, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu ada mencoba menghubungi Terdakwa, namun nomor Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, dahulu satu pekerjaan di tangki;
- Bahwa setahu Saksi kesaharian Terdakwa perilakunya baik, maka Saksi percaya meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi baru kali ini Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor tersebut Saksi beli seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara kredit dan baru jalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor tersebut STNK-nya atas nama FATMAWATI yang merupakan kakak dari Saksi;
- Bahwa seingat Saksi saat itu alasan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut karena mau mengambil uang di Mandiangin Seberang dan kartu ATM-nya di tempat nenek Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi tidak ada pernah bertemu lagi dengan Terdakwa, Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa pada saat di polsek setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nopol: BH 5603 QZ, Nomor Rangka: MH1JM0410PK44395, dan Nomor Mesin: JM04E-1244399, An. FATMAWATI dan 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor merek Honda dan Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nopol: BH 5603 QZ, Nomor Rangka: MH1JM0410PK44395, dan Nomor Mesin: JM04E-1244399, An. FATMAWATI tersebut adalah STNK sepeda motor yang dilarikan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor merek Honda tersebut adalah kunci kontak cadangan sepeda motor Saksi yang dilarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;
- 2. Saksi **ITANG RINALDO PRATAMA ALIAS EDO BIN HARUN RONI (Alm)**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi DENDI dan tidak dikembalikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di rumah Sdr. RIKI yang berada di Dusun Pembangunan, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa setahu Saksi sepeda motor milik Saksi DENDI yang dipinjam oleh Terdakwa adalah jenis Honda Scoopy;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi DENDI tersebut, karena Saksi pada saat itu berada di rumah Sdr. RIKI;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 tersebut, sekira pukul 22.30 WIB, Saksi ke rumah Sdr. RIKI untuk mencari Terdakwa karena Terdakwa ada hutang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Saksi. Saat itu di rumah Sdr. RIKI ada Saksi DENDI dan Terdakwa, sedangkan Sdr. RIKI sedang ke Jambi. Setelah bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa membayar hutangnya kepada Saksi hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), alasan Terdakwa menunggu main judi slot;
 - Bahwa seingat Saksi Setelah sepuluh menit Terdakwa pergi dan tidak kembali, Sdr. DENDI menelpon Terdakwa namun nomor *handphone* Terdakwa tidak aktif, hingga pukul 01.00 WIB Terdakwa tidak juga kembali, Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa setahu Saksi sampai dengan sekarang, sepeda motor milik Saksi DENDI tersebut tidak ada dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi DENDI, karena saat itu kami bertiga sedang duduk di ruang depan rumah Sdr. RIKI;
 - Bahwa Saya tidak tahu dibawa kemana oleh Terdakwa sepeda motor milik Saksi DENDI tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sri



- Bahwa saat itu yang Saksi dengar Terdakwa mengatakan mau mengambil kartu ATM untuk mengambil uang di rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Saksi SONI BIN KARNEN, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi DENDI yang dilarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi jenis sepeda motor milik Saksi DENDI yang dilarikan Terdakwa adalah Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita Saksi DENDI kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 22.30 WIB, yang terjadi di rumah Sdr. RIKI tepatnya berada di Dusun Pembangunan, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. DENDI datang ke rumah Saksi yang berada di Desa Kuta Jaya, Kecamatan Mandiangin, kemudian pada saat itu Saksi DENDI berkata kepada Saksi "motor aku dipinjam Juki, dak dipulangkan sampai sekarang", pada saat itu Saksi menjawab "ah...nanti kau kerja sam, sama dio", kemudian Saksi DENDI menjawab "sumpah demi Allah bang, dak ado nian aku kerjo samo dengan Juki, motor aku dipinjamnyo nain dak dipulangkan sempai sekarang", kemudian Saksi berkata "kalao memang iyo, kita buat laporan ke Polsek", kemudian Saksi dan Saksi DENDI membuat laporan ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi DENDI membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit, menggunakan nama istri saya FATMAWATI, uang DP dan angsurannya Saksi DENDI yang membayar;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita Saksi DENDI alasan Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan mau mengambil uang;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nopol: BH 5603 QZ, Nomor Rangka: MH1JM0410PK44395, dan Nomor



Mesin: JM04E-1244399, An. FATMAWATI, dan Saksi menyatakan STNK sepeda motor milik Saksi DENDI atas nama istri Saksi yang hilang dibawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

4. Saksi **FATMAWATI BINTI NASIHIN**, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi DENDI dilarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi jenis sepeda motor milik Saksi DENDI yang dilarikan Terdakwa adalah Honda Scoopy;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita Saksi DENDI kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 22.30 WIB, yang terjadi di rumah Sdr. RIKI tepatnya berada di Dusun Pembangunan, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. DENDI datang ke rumah Saksi yang berada di Desa Kuta Jaya, Kecamatan Mandiangin, kemudian pada saat itu Saksi DENDI berkata kepada Saksi "motor aku dipinjam Juki, dak dipulangkan sampai sekarang", pada saat itu Saksi menjawab "ah...nanti kau kerja sam, sama dio", kemudian Saksi DENDI menjawab "sumpah demi Allah bang, dak ado nian aku kerjo samo dengan Juki, motor aku dipinjamnyo nain dak dipulangkan sampai sekarang", kemudian Saksi berkata "kalao memang iyo, kita buat laporan ke Polsek", kemudian Saksi dan Saksi DENDI membuat laporan ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi DENDI membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit, menggunakan nama istri saya FATMAWATI, uang DP dan angsurannya Saksi DENDI yang membayar;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita Saksi DENDI alasan Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan mau mengambil uang;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar STNK asli dengan



Nopol: BH 5603 QZ, Nomor Rangka: MH1JM0410PK44395, dan Nomor Mesin: JM04E-1244399, An. FATMAWATI, dan Saksi menyatakan STNK sepeda motor milik Saksi DENDI atas nama istri Saksi yang hilang dibawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUKI SEFTIAWAN BIN EDI JUNAIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena meminjam sepeda motor milik Saksi DENDI dan belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi DENDI ke Desa Gurun Tuo Seberang ke tempat Sdr. BENI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi DENDI kepada Sdr. BENI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan mendapatkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai untuk membayar hutang dan deposit judi slot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menelpon Sdr. BENI mau jual sepeda motor tersebut, pada saat itu dari rumah Sdr. RIKI setelah meminjam sepeda motor Saksi DENDI, Terdakwa kerumah Sdr. HISAM dan bertanya kepada Sdr. HISAM “ado tempat gadai motor dak?”, pada saat itu Sdr. HISAM mengatakan “ado, tempat sdr. Beni”, kemudian Sdr. HISAM mengantarkan Terdakwa ke tempat Sdr. BENI, kemudian Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut ke Sdr. BENI;
- Bahwa Terdakwa sempat berusaha menebus sepeda motor yang digadaikan tersebut, tetapi Sdr. HISAM mengatakan sepeda motor telah berpindah tangan;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini belum mengganti kerugian kepada Saksi DENDI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkerja di PT Sinar Mas Pauh, Terdakwa diberhentikan dan pada saat itu Terdakwa sedang menunggu uang tolak dari PT Sinar Mas;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi DENDI tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. RIKI yang berada di Dusun Pembangunan, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi DENDI mau mengambil kartu ATM di tempat nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah meminjam sepeda motor Saksi DENDI tersebut, Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa, setelah Terdakwa ketuk-ketuk pintu rumah nenek Terdakwa, tidak ada yang buka, karena Terdakwa tidak bisa ambil uang, Terdakwa terpikir untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi DENDI tersebut. Kemudian Saksi DENDI menelpon Sdr. HISAM menanyakan tempat orang menggadaikan sepeda motor, kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. HISAM ke tempat Sdr. BENI, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BENI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jambi, diamankan di Polsek Kota Baru, kemudian dibawa ke Polsek Mandiangin;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi DENDI, tidak ada Terdakwa mengatakan ke Sdr. DENDI mau menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nopol: BH 5603 QZ, Noka: MH1JM0410PK244395, Nosin: JM04E-1244399 an. FATMAWATI;
- 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor merek Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi DENDI tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. RIKI yang berada di Dusun Pembangunan, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi DENDI mau mengambil kartu ATM di tempat nenek Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa setelah meminjam sepeda motor Saksi DENDI tersebut, Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa, setelah Terdakwa ketuk-ketuk pintu rumah nenek Terdakwa, tidak ada yang buka, karena Terdakwa tidak bisa ambil uang, Terdakwa terpikir untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi DENDI tersebut. Kemudian Saksi DENDI menelpon Sdr. HISAM menanyakan tempat orang menggadaikan sepeda motor, kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. HISAM ke tempat Sdr. BENI, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BENI;
- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini belum mengganti kerugian kepada Saksi DENDI;
- Bahwa benar barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nopol: BH 5603 QZ, Nomor Rangka: MH1JM0410PK44395, dan Nomor Mesin: JM04E-1244399, An. FATMAWATI dan 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor merek Honda dan Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli dengan Nopol: BH 5603 QZ, Nomor Rangka: MH1JM0410PK44395, dan Nomor Mesin: JM04E-1244399, An. FATMAWATI tersebut adalah STNK sepeda motor yang dilarikan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor merek Honda tersebut adalah kunci kontak cadangan sepeda motor Saksi DENDI yang dilarikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi DENDI mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, yakni:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nopol: BH 5603 QZ, Noka: MH1JM0410PK244395, Nosin: JM04E-1244399 an. FATMAWATI;
 - 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor merek Honda;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sri



Terdakwa apakah dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum dari (*strafbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **JUKI SEFTIAWAN BIN EDI JUNAIDI** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wedderenchtelijk*) menurut Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. di dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada seseorang dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 sebagaimana dikutip Prof. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. yang menterjemahkan melawan hukum “*berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau*



tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam melawan hukum dalam hukum pidana bisa berarti melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yakni melakukan perbuatan yang bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa suatu barang yang berada di dalam penguasaan seseorang diperoleh secara sah dan diketahui oleh pemilik sah dari barang tersebut, seperti misalnya dipinjam atau dititipkan, sehingga berpindahnya barang tersebut bukan karena suatu kejahatan, melainkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang yang sah kepada penerima barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi DENDI tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, sekira pukul 23.00 WIB di rumah Sdr. RIKI yang berada di Dusun Pembangunan, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi DENDI mau mengambil kartu ATM di tempat nenek Terdakwa. setelah meminjam sepeda motor Saksi DENDI tersebut, Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa, Setelah Terdakwa ketuk-ketuk pintu rumah nenek Terdakwa, tidak ada yang buka, karena Terdakwa tidak bisa ambil uang, Terdakwa terpikir untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi DENDI tersebut. Kemudian Saksi DENDI menelpon Sdr. HISAM menanyakan tempat orang menggadaikan sepeda motor, kemudian Terdakwa diantar oleh Sdr. HISAM ke tempat Sdr. BENI, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BENI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DENDI mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Terdakwa sampai saat persidangan belum melakukan penggantian atas nilai kerugian yang dialami Saksi DENDI karena digadaikan sepeda motornya tanpa hak oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin mengenai perbuatan sengaja dan dibandingkan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai sengaja sebagai maksud.



Berbeda dengan perbuatan "*zich toeegenen*" di dalam kejahatan pencurian, di mana perbuatan tersebut tidaklah perlu selesai ataupun terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai yang berupa "mengambil", maka di dalam kejahatan penggelapan, perbuatan "*zich toeegenen*" itu haruslah sudah selesai, yaitu misalnya saja, bahwa barang tersebut telah dijual, ditukarkan atau dipakainya sendiri. Dan baru pada saat itulah perbuatan penggelapan dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nopol: BH 5603 QZ, Noka: MH1JM0410PK244395, Nosin: JM04E-1244399 an. FATMAWATI;
- 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor merek Honda;

Terhadap barang bukti tersebut di atas dapat dibuktikan kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DENDI TABRONI ALIAS DEDED BIN SAKUAN;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa belum mengganti kerugian terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juki Seftiawan Bin Edi Junaidi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Juki Seftiawan Bin Edi Junaidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nopol: BH 5603 QZ, Noka: MH1JM0410PK244395, Nosin: JM04E-1244399 an. FATMAWATI;
 - 1 (satu) buah kunci remote sepeda motor merek Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Dendi Tabroni Alias Deden Bin Sakuan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **Juwita Daningtyas, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **RIKSON LOTHAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedet Syahgitra, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sr